



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 350 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL AL-MUHAJIRIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Raudlatul Athfal Al-Muhajirin Kabupaten Ciamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan9

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 350 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL AL-MUHAJIRIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Raudlatul Athfal Al-Muhajirin
2	Nomor Statistik Madrasah	101232070449
3	Alamat Madrasah	Dusun Sidamukti RT.08 RW.02 Desa Cintajaya Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Amin Makmur
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Mulyadi, SH.,M.Kn No.02 Tanggal 02 Mei 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU - 01557.50.10.2014 Tanggal 12 Mei 2014

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 0339/0245/IO.RA.0084/2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfal Al-Muhajirin**
Alamat : Dusun Sidamukti RT.08 RW.02
Desa : Cintajaya
Kecamatan : Lakkok
Kabupaten : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Amin Makmur
Akte Notaris Penyelenggara : Mulyadi, SH.,M.Kn
No.02 Tanggal 02 Mei 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU - 01557.50.10.2014
Tanggal 12 Mei 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	7	0	4	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 21 April 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT,